



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PA.AGM

Pada hari ini, Selasa tanggal 27 April 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Kesepakatan perdamaian ini dibuat pada hari Selasa **27 April 2021**, oleh dan antara :

- I. **TIM LIKUIDASI PT. BPRS SAFIR BENGKULU (DL)**, beralamat di Jl. Merapi Raya Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu, dalam hal ini di wakili oleh Dedy Halomoan Ritonga selaku Anggota Tim Likuidasi dan Muhammad Renaldi sebagai Tenaga Pendukung Tim Likuidasi PT. BPRS SAFIR BENGKULU (DL) **sebagai "PIHAK I"**.
- II. **ISKANDAR**, Beralamat di JL.Meranti RT 001 RW 003 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu. **Sebagai "PIHAK II"**

Bahwa Pihak I dan Pihak II Telah mensepakati Perdamaian Terhadap Gugatan Perkara Nomor :24/Pdt.G.S/2021/PA.AGM

#### Pasal 1

Pihak II sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Ke I Sebesar **Rp. 13.400.000,-(Tiga Belas Empat Ratus Ribu Juta Rupiah)**.

#### Pasal 2

Pihak I dan Pihak II telah menyepakati waktu pelunasan selama 3 **(Tiga) Bulan** dari tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021, yang akan dibayarkan setiap bulan sampai dengan waktu yang disepakati.

#### Pasal 3

Apabila **sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 belum dilunasi sebesar Rp. 13.400.000,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**, maka Pihak I akan Melelang dan Mengeksekusi Objek

Hal. 1 dari 3 Hal. Akta Perdamaian No.24/Pdt.G.S/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan yang di agunkan yaitu Sertipikat Hak Milik No. **1069 a.n**  
**Suyadi** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Air Petai/ WPP II Unit**  
**IV** Kabupaten Bengkulu Utara.

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

**MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat (Tim Likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu (DL)) dan Tergugat (Iskandar) untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H** sebagai Hakim, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Doni Dirmansyah, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

**Risnatul Aini, S.H.I.,M.H**

Hal. 2 dari 3 Hal. Akta Perdamaian No.24/Pdt.G.S/2021/PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Doni Dirmansyah, S.H.**

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	405.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	605.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Akta Perdamaian No.24/Pdt.G.S/2021/PA.AGM